



BD No. 14  
TGL 28-03-2007

**GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**NOMOR : 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR KEDUA UNTUK KENDARAAN  
BERMOTOR LUAR DAERAH (NON BL)**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang yang berasal dari luar Daerah (Non BL), perlu diberikan kemudahan dan pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan pertimbangan Gubernur dapat memberikan keringanan atau pertimbangan tertentu gubernur

dapat memberikan keringanan atau pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara R.I. Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Nomor 173 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 50 Seri D Nomor 48);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 19 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **MEMUTUSKAN**

## **Pasal 3**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR LUAR DAERAH (NON BL).**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **Pasal 1**

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 28 Maret 2007  
09 Rabiul Awal 1428

(1) Terhadap Kendaraan Bermotor Luar Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Non BL) yang beroperasi dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya.

**PROVINSI NANGGROE ACEH GUBERNUR  
DARUSSALAM**

**IRWANDI YUSUF**

(2) Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Kendaraan Bermotor Non BL dsebagaimana tersebut pada Ayat (1) terhitung mulai Tanggal 1 April 2007 sampai dengan 30 september 2007 (6 Bulan).

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 10 April 2007  
09 Jumadil Awal 1428

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOB**

## **Pasal 2**

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008  
NOMOR 14**

